



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Juli 1957/65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PALU, No. Hp : 0813 2032 5483, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Palu, 07 Maret 1999/24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di KOTA PALU, No. Hp : 0813 2032 5483, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya ;

Telah mendengarkan keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam Register Perkara Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Dgl tanggal 15 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 1973 dengan seorang laki-laki bernama **Yalina Labarani bin Yaparayu** di rumah orang tua Pemohon di Jalan Anoa No. 157, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, **Yalina Labarani bin**

Hal 1 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaparayu berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon yang bernama **Mursaha** (ayah kandung Pemohon), yang menikahkan bernama **Salolo** (imam masjid Anoa) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama **Juriha** (saudara sepupu Pemohon) dan **Mahanur Bogo** (paman Pemohon) dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 11.000,- ;

2. Bahwa antara **Yalina Labarani bin Yaparayu** dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;

3. Bahwa setelah menikah **Yalina Labarani bin Yaparayu** dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Anoa, lalu pindah ke rumah sendiri di alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang ;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut **Yalina Labarani bin Yaparayu** dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : TERGUGAT (perempuan), umur 24 tahun ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Yalina Labarani bin Yaparayu** dan Pemohon tersebut dan selama itu pula **Yalina Labarani bin Yaparayu** dan Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang **Yalina Labarani bin Yaparayu** dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa **Yalina Labarani bin Yaparayu** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 05 Agustus 2008 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-31052023-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx tanggal 31 Mei 2023 ;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung Pemohon dan **Alm. Yalina Labarani bin Yaparayu** sebagai pihak Termohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal 2 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah ;

10. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 048/58/1001/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx tanggal 30 Mei 2023 ;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Alm. Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 07 Mei 1973 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Alm. Yalina Labarani bin Yaparayu yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 1973 di Jalan Jalan Anoa No. 157, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan atas Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal 3 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miha (Pemohon) dengan Nomor KTP : 7271035707570001 tanggal 14 Juli 2021, telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Magefira (anak Pemohon) dengan Nomor KTP : 7271034703990002 tanggal 20 Juli 2017, telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Akta Kematian An. Yalina Labarani Nomor 7271-KM-31052023-0010 tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup dan sudah dicap pos (dinazegelen) serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga **Miha** Nomor 7271031501080173 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup dan sudah dicap pos (dinazegelen) serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P4;
5. Asli Surat Keterangan Kawin/Menikah An Yalina Labarani dengan Miha Nomor 145/209/1001/V/2023 tanggal 29 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan sudah dicap pos (dinazegelen) serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P5;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa suami Pemohon adalah Yalina Labarani bin Yaparayu ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Yalina Labarani bin Yaparayu** pada tanggal 7 Mei 1973 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Palu Sselatan, xxxx xxxx;
- Bahwa pada saat menikah **Yalina Labarani bin Yaparayu** berstatus perawan sedangkan Pemohon juga berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama **Mursaha**;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Anoa yang bernama **Salolo**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang yaitu **Juriha dan Mahanur Bogor**;
- Bahwa yang menjadi mas kawinnya berupa uang tunai senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Yalina Labarani bin Yaparayu kepada Pemohon pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **TERMOHON (perempuan)** umur 24 tahun;
- Bahwa selama menikah Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam, namun sekarang Yalina Labarani bin Yaparayu telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi dulu sudah didaftarkan pernikahannya tetapi tidak tahu kenapa tidak keluar buku nikahnya, nanti baru sekarang Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon baru mengurusnya kembali karena membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan dan Akta kelahiran anak;

Hal 5 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraxxxxxxi, tempat tinggal di BTN Palupi, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tatanga, xxxx xxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Mei 1973 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Palu Sselatan, xxxx xxxx;
- Bahwa pada saat menikah Yalina Labarani bin Yaparayu berstatus perawan sedangkan Pemohon juga berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **Mursaha**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Juriha dan Mahanur Bogor** dan yang menikahkan adalah **Salolo** serta yang menjadi maharnya adalah uang tunai senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu jika Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa sejak Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon menikah sampai sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahannya Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang, namun sekarang Yalina Labarani bin Yaparayu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya kembali;

Hal 6 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan peermohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara istbat nikah, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Yalina Labarani bin Yaparayu mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Yalina Labarani bin Yaparayu (Alm), Pemohon telah mengajukan alat bukti (P4) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga **Miha** Nomor 4203062701054530 tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxx yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P4) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P4) tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Yalina Labarani bin Yaparayu (Alm) telah melahirkan anak yang bernama **NUR MAGEFIRA BINTI YALINA LABARANI**

Hal 7 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P4) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P4) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P4) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah Bapak dan anak kandung oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Fotokopi Akta Kematian An. Yalina Labarani Nomor 7271-KM-31052023-0010 tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup dan sudah dicap pos (dinazegelen) serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti bahwa Yalina Labarani bin Yaparayu benar-benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang menerangkan bahwa Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon dengan **Yalina Labarani bin Yaparayu** (Alm) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Yalina Labarani bin Yaparayu telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 7 Mei 1973, Pemohon dengan Yalina Labarani bin Yaparayu (almarhum)

Hal 8 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan sedangkan Yalina Labarani bin Yaparayu berstatus jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama **Mursaha**, dan yang menikahkan Imam Masjid Anoa bernama **Salolo** serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Juriha dan Mahanur Bogor** dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Yalina Labarani bin Yaparayu kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon menikah di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, pada tanggal 7 Mei 1973, pada saat menikah Yalina Labarani bin Yaparayu berstatus jejaka sedangkan Pemohon juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama **Mursaha**, yang menikahkan adalah imam Desa Anoa bernama **Salolo**, saksi nikah 2 (dua) orang yaitu Juriha dan Mahanur Bogor, mas kawinnya berupa uang tunai senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Yalina Labarani bin Yaparayu (Alm) kepada Pemohon pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon dengan Yalina Labarani bin Yaparayu (Alm) menikah pada tanggal 7 Mei 1973, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Yalina Labarani bin Yaparayu juga berstatus jejaka, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon bernama **Mursaha**, yang menikahkan adalah Imam Masjid Anoa bernama Salolo, saksi 2 (dua) orang yaitu Juriha dan Mahanur Bogor, mas kawinnya berupa uang tunai senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Yalina Labarani bin Yaparayu kepada Pemohon pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 7 Mei 1973, Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, pada saat pernikahan tersebut Yalina Labarani bin Yaparayu berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Mursaha, dan yang menikahkan Imam Masjid Anoa bernama Salolo serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Juriha dan Mahanur Bogor dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp11.000,00

Hal 9 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Yalina Labarani bin Yaparayu kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tahu jika Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dan menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Yalina Labarani bin Yaparayu hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak NUR MAGEFIRA BINTI YALINA LABARANI, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NUR MAGEFIRA BINTI YALINA LABARANI, umur 24 tahun, sedangkan saksi II menerangkan bahwa dari pernikahannya Yalina Labarani bin Yaparayu bin Labondang dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Yalina

Hal 10 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labarani bin Yaparayu dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NUR MAGEFIRA BINTI YALINA LABARANI, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang, selama menikah Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam, namun sekarang Yalina Labarani bin Yaparayu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 7 Mei 1973, Pemohon dengan Yalina Labarani bin Yaparayu melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, pada saat pernikahan tersebut Yalina Labarani bin Yaparayu berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Mursaha dan yang menikahkan Imam Masjid Anoa bernama Salolo serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Juriha dan Mahanur Bogor** dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Yalina Labarani bin Yaparayu kepada Pemohon;

Hal 11 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah antara Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NUR MAGEFIRA BINTI YALINA LABARANI, umur 24 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab I'aratut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي

استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : “Jika tak ada *bantahan*, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 7 Mei 1973, di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kota Palu, dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tidak ada penghalang atau larangan perkawinan

Hal 12 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan Yalina Labarani bin Yaparayu tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Yalina Labarani bin Yaparayu dengan Pemohon yang berlangsung pada tanggal 7 Mei 1973 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Palu Sselatan, xxxx xxxx. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah karena kebutuhan untuk pencairan dana BPJS tenaga kerja;

Hal 13 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Yalina Labarani bin Yaparayu dan Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon adalah tergolong ekonomi lemah, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/1267/HK.05/6/2023 tanggal 13 Juni 2023 diizinkan berperkara secara prodeo (dibebaskan dari biaya perkara) sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Yalina Labarani bin Yaparayu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1973 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Palu Sselatan, xxxx xxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx untuk dicatatkan;
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun Anggaran 2023;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfah, S.Ag.,MH** dan **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

Hal 14 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Hj. Mannaria, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

,Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

.Ulfah, S.Ag., M.H

ttd

.Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H

,Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mannaria, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0,00,-
2. Biaya Proses(ATK Perkara)	Rp	0,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00,-
4. Biaya Meterai	Rp	0,00
J u m l a h	Rp	0,00

(*nol rupiah*)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Dra. Hj. Nuranah, M.H

Hal 15 dari 15 Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)